



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bukit Selasih, 13 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Akasiah Gang Hulu Balang, RT 001, RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bunut, 08 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Jambu Gg. Asy-Syukron, RT 008, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisan telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 11 Oktober 2019 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 08 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri, selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Cempaka, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama dua tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Akasia, Gg. Hulu Balang, RT 001, RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Oktober 2019, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Anak I, lahir tanggal 07 September 2003;
 - b. Anak II, lahir tanggal 14 Agustus 2007;
 - c. Anak III, lahir tanggal 02 Desember 2013;anak nomor satu ikut paman Tergugat dan anak nomor dua dan tiga tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Jalan Akasiah Gang Hulu Balang, RT 001, RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jambu Gg. Asy-Syukron, RT 008, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 November 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat akui sebagiannya dan sebagian yang lainnya Tergugat bantah sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan wanita lain tersebut adalah bekerja di PT Aulia anak PT rapp dengan jumlah Karyawan 700 orang dan kebanyakan perempuan dan hanya 10 laki-laki dan Tergugat sebagai Mandor dan Tergugat meminjam Motor perempuan tersebut, dan Tergugat selalu mengantarkan perempuan tersebut bekerja;
- Tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang benar Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang benar Tergugat ada mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat Melonte, karena Penggugat mempunyai 2 orang laki-laki selingkuhannya dan tinggal bersama;
- Benar puncak perselisihan sejak bulan Oktober 2019;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya damai dari keluarga;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat mengingat anak-anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangganya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah; , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu: tertanggal 08 Oktober 2002, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2.

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Petani, tanggal 26 Agustus 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Manajemen, pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT), tempat kediaman di Jalan Ananda, RT 002, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang pemukulan tersebut dan Tergugat mengakui ada memukul Penggugat karena dalam keadaan emosi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertempat tinggal di rumah saksi selama dua bulan dan Tergugat tidak pernah ada waktu untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah bersama kembali;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakkan, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selama Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Bukit Selasih, 10 Oktober 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros, RT 001, RW 001, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Pelalawan, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakkan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dalam rumah tangga, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebulan yang lalu dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Pangkalan Kerinci, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap persidangan sampai putusan dibacakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan berbercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 20 November 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di RT 004, RW 002, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di Pangkalan Kerinci dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Akasiah Gang Hulu Balang, RT 001, RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tetapi masih di kelurahan yang sama, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut pengakuan Penggugat dan dua orang saksi Penggugat di muka sidang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 202/05/X/2002, tertanggal 08 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri Hulu, telah bermeterai cukup dan di nazzegelen Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 di Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri Hulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Surat Perjanjian, tanpa tempat dan tanggal surat, telah bermeterai cukup dan di nazzegelen Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak melakukan kekerasan pada Penggugat, Tergugat tidak berpacaran atau berhubungan lagi dengan wanita lain, dan Tergugat menafkahi kebutuhan rumah tangga, bahwa Tergugat mengakui perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah adik ipar dan adik kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 172 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai pisah rumah semenjak bulan Agustus 2019 yang lalu adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan tidak pula akan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang serta saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 di Kecamatan Rengat Baru, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pada jawabannya mengakuinya pernah memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengakui berselingkuh dengan perempuan lain dan hanya memanfaatkan motornya saja agar bisa dipakai Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan pernah bertempat tinggal di rumah sepupu Tergugat dua bulan di Pangkalan Kerinci, sedangkan Tergugat masih tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Tergugat, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tergugat, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 225.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)